

Duplik Terdakwa I

PT NEWMONT MINAHASA RAYA

1 Pendahuluan. Sebagaimana telah disampaikan secara lisan bahwa ternyata apa yang disampaikan dalam Replik oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ada hal yang baru kecuali kutipan dari halaman 24 Replik berikut ini:

"...Apabila para Terdakwa menyatakan bahwa sedimen yang merupakan partikel yang sangat lembut akan tetap stabil didasar laut teluk buyat dalam kedalaman antara 50-82 meter, maka kami akan mengajak persidangan ini untuk melihat kembali berita aktual mengenai terdeteksinya kotak hitam (black box) pesawat Adam Air di perairan Majene, Sulawesi Barat oleh kapal USNS Mery Sears pada kedalaman 2000 (dua ribu) meter di bawah permukaan laut. Kotak hitam pesawat itu sendiri beratnya adalah sekitar 6 (enam) kilogram dan semua ahli, baik Indonesia maupun ahli dari kapal Mery Sears menyarankan agar kotak hitam tersebut segera diangkat karena dikuatirkan akan berpindah tempat akibat arus laut. Perlu diketahui bahwa terhadap kekuatiran berpindahya kotak hitam pesawat Adam Air di kedalaman 2000 (dua ribu) meter akibat arus laut ini tidak ada ahli yang membantahnya. Hal ini semakin memperkuat pendapat ahli Abdul Gani Illahude bahwa perairan Indonesia pada umumnya baru ditemukan pada kedalaman antara 100-350 meter di bawah permukaan laut... ."

Bila Replik hanya ingin menyampaikan hal baru seperti dikutip diatas saja maka kita telah menysia-nyiakan waktu. Tim Jaksa Penuntut Umum sesungguhnya tidak perlu melakukan Replik ini. Namun, karena Replik ini sudah diajukan maka Duplik inipun harus dilakukan. Artinya, Replik sama sekali tidak menambah apa yang sudah disampaikan dalam Surat Tuntutan. Sebab, *pertama*, tidak ada penjelasan dalam Replik mengenai bagaimanakah persidangan ini akan "**melihat kembali berita aktual**" tentang "fakta kotak hitam Adam Air" sesuai ajakan Tim Jaksa Penuntut Umum ini. Sebagai contoh, dimana kita dapat melihat pernyataan ini tidak disebutkan apa sumbernya. Siapa ahli yang menyatakan itu dan apa bidang keahliannya pun tidak disebutkan juga dalam Replik. Dan apa betul bahwa tidak ada ahli yang membantahnya juga tidak dapat diklarifikasi dalam Replik. Apabila persidangan ini tidak dapat memastikan apa jawabannya atas kebenaran pernyataan itu maka bagaimanakah secara hukum "fakta hitam kotak Adam Air" ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian dalam perkara pidana *a quo*, untuk mendukung pernyataan Abdul Gani Illahude tentang keberadaan termoklin di Indonesia. Illahude

memang menyatakan bahwa pada umumnya termoklin baru ditemukan pada kedalaman 100-350 meter di bawah permukaan laut sehingga dengan **metode interpolasi** (tidak secara empirik karena memang ahli ini juga mengakui bahwa belum pernah ke Teluk Buyat) disimpulkan bahwa tidak ada lapisan termoklin di Teluk Buyat. Dan sesungguhnya, sebagai penegasan bahwa ada termoklin atau tidak di Teluk Buyat bukanlah unsur utama dalam pembuktian fakta perkara ini. Tetapi yang utama sebagai fakta persidangan ialah apakah Teluk Buyat telah tercemar dan atau rusak dan tidak sesuai lagi dengan fungsinya atau tidak karena sebab kegiatan tambang Terdakwa (hubungan kausalitas).

Kedua, yang dibicarakan dalam kutipan itu adalah tentang sedimen. Pada hal yang ditempatkan dan didakwakan pada PTNMR di Teluk Buyat adalah *tailing*. Jadi dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, Tim Jaksa Penuntut Umum meyakini sesuatu yang bertentangan dengan Surat Tuntutannya sendiri. Lebih jauh, PTNMR tidak pernah menghasilkan atau membuang sedimen di laut Teluk Buyat. Dan sebagai informasi tambahan, sedimen adalah endapan tanah, pasir atau lumpur yang terbawa arus air atau air sungai. PTNMR justru membendung sedimen yang mungkin terbawa air setelah hujan ke dalam *sediment pond* agar tidak kemana-mana dan merusak lingkungan, sesuatu yang diwajibkan dalam perundang-undangan.

Bila apa yang disampaikan dalam Replik ini diperbandingkan dengan apa yang diatur dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menentukan "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi" maka pernyataan tentang "kotak hitam Adam Air" itu tidak lebih dan tidak kurang hanyalah rekaan Tim Jaksa Penuntut Umum saja untuk mendukung pernyataan Illahude dalam perkara ini. Pada hal sudah sangat jelas pernyataan Illahude tentang termoklin itu sudah tidak masuk akal. Dengan demikian, "fakta kotak hitam Adam Air" bukanlah merupakan "alat bukti yang sah" yang dibenarkan pasal 183 KUHAP untuk hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Selain yang telah diuraikan diatas, ternyata juga seluruh uraian dalam Replik, bila dicermati dengan teliti adalah sama seperti yang dikutip diatas. Bila bukan *rekaan*, maka Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya hanya mengutip beberapa penggal kalimat dari Pledoi Terdakwa kemudian memberikan tanggapan sekenanya. Apalagi ternyata tanggapan Tim Jaksa Penuntut Umum itu bukannya membuat

semakin jelas, lengkap dan terang tentang apa yang dipermasalahkan tetapi bahkan sebaliknya. Sebab diantaranya ada pula yang salah. Hal ini sama seperti yang telah disampaikan dalam Pledoi yakni Surat Tuntutan ternyata menjawab Surat Dakwaan yang salah seperti dalam surat dakwaan dinyatakan melanggar UU No 5 tahun 1994 ternyata UU itu mengenai pengesahan *Internastional Convention on Biological Diversity* yang tidak relevan dengan dakwaan. Tegasnya, dengan Replik ini perkara menjadi semakin kabur (*obscuur*). Misalnya, dapat dilihat pada halaman 27 Replik:

"Tanggapan Tim Jaksa Penuntut Umum":

...bahwa apabila suatu wilayah tidak ditentukan secara khusus mengenai peruntukannya, maka berlaku peruntukan secara umum. Secara umum diketahui bahwa peruntukan dan fungsi Teluk Buyat adalah sebagai tempat untuk budidaya perikanan atau rumput laut dan tempat bagi masyarakat Teluk Buyat mencari ikan. Pencemaran dan/atau perusakan yang terjadi di "air permukaan" mempunyai arti bahwa air yang dapat berhubungan langsung dengan udara, sehingga dalam pengertian ini air laut juga termasuk dalam pengertian air permukaan."

Pada hal dalam UU telah diatur tentang peruntukan suatu wilayah yakni dalam UU No 24 tahun 1992 dan PP no 47 tahun 1997 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tidak ada satu klausul pun dalam UU yang mengatur "apabila suatu wilayah tidak ditentukan secara khusus mengenai peruntukannya, maka berlaku peruntukan secara umum", tapi hal yang demikian hanya semata-mata pernyataan Rignolda dalam sidang tanggal 3 Maret 2006 (*vide*, transkripsi halaman 741) dan kemudian dapat dinyatakan sepihak seperti apa peruntukan Teluk Buyat. Sebagaimana diketahui, pernyataan sepihak dari siapapun bukan bagian unsur asas legalitas (perbuatan melawan hukum) dalam hukum pidana.

Dan yang lebih fatal lagi kesalahan itu adalah pernyataan dalam Replik yang menyatakan bahwa "air permukaan" mempunyai arti bahwa air yang dapat berhubungan langsung dengan udara, sehingga dalam pengertian ini air laut juga termasuk dalam pengertian air permukaan". Dalam pasal 1 ayat (3) UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah diatur secara tegas tentang air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Apakah yang dimaksudkan dengan "air permukaan" itu bila Tim Jaksa Penuntut Umum tidak sempat membacanya, Prof Dr Andi Hamzah, tim yang membuat UUPH, dalam persidangan tanggal 14 Juli 2006

juga telah menyampaikan secara khusus tentang apa yang dimaksudkan dengan “air permukaan” itu. Prof Andi Hamzah menjelaskan bahwa laut bukan *oppervlakte water* atau air permukaan, atau bukan *surface water* (*vide*, transkripsi halaman 1630).

Dengan contoh ini saja, sekali lagi Replik tidak memperkuat dan menambah tentang kebenaran dan keyakinan akan fakta tuntutan dalam perkara ini. Dengan kata lain, sekalipun sudah dengan Replik, Tim Jaksa Penuntut Umum tetap sama sekali tidak dapat menyatakan sebaliknya tentang apa yang telah diuraikan dalam Pledoi bahwa Surat Tuntutan tidak dapat membuktikan dakwaan bahwa Teluk Buyat telah rusak dan tercemar, berdasarkan hukum pembuktian dalam perkara pidana. Rekaan semata-mata dari Tim Jaksa Penuntut Umum seperti awalnya perkara ini dimulai oleh “sekelompok” orang dengan kampanye yang bersifat rekaan “ada Minamata di Minahasa” tentunya bukanlah dasar pembuktian untuk dapat menjatuhkan suatu pidana untuk seseorang. Tim Jaksa Penuntut Umum justru harus mewaspadai adanya hal-hal seperti ini.

Lebih tegasnya bahwa Replik tidak dapat mengubah apapun fakta hukum dalam Pledoi yang akan diuraikan dibawah ini. Uraian yang akan disampaikan dibagi dalam dua kategori yakni *pertama*, yang bersifat umum dan *kedua* yang bersifat khusus. Dimaksudkan bersifat umum yaitu (1) berhubungan dengan materi bagaimanakah Tim Jaksa Penuntut Umum membaca dan menanggapi Pledoi dan (2) bersifat khusus berhubungan dengan materi bagaimanakah tanggapan Replik atas masalah-masalah tertentu yang diuraikan dalam Pledoi.

2 Tentang Tanggapan Materi Replik Secara Umum. Bila mencermati secara umum Replik nampak bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum tidak membaca keseluruhan isi Pledoi. Apalagi lampiran dan transkripsi persidangan yang telah disampaikan sebagai bagian dari isi Pledoi. Kenyataannya lampiran dan transkripsi selalu berulang-ulang disebut dan dikutip dalam Pledoi. Dari daftar isi Pledoi saja sesungguhnya Tim Jaksa Penuntut Umum seharusnya sudah bisa memilah bagian mana dari Pledoi yang dari segi hukum pembuktian *harus* diberikan tanggapan dan bagian mana dari Pledoi yang *perlu* diberikan tanggapan. Kata *harus* dan *perlu* dalam hukum (norma) pembuktian mempunyai makna gradual, kata *harus* mempunyai akibat

langsung kata *perlu* mempunyai akibat tidak langsung. Sebab, sejak dari daftar isi Pledoi sudah sangat jelas menginformasikan tentang materi apa yang akan diuraikan dalam setiap bagian. Tapi nampaknya Tim Jaksa Penuntut Umum lebih menanggapi yang *perlu* bukan yang *harus* dilihat dari segi hukum pembuktian dalam perkara ini.

Dalam bagian A Pledoi yakni pendahuluan mulai dari halaman 1 s.d. 19 sifatnya hanya bersifat pengantar bukan tentang proses pembuktian itu sendiri. Sekalipun nantinya pernyataan-pernyataan dalam bagian pendahuluan itu ada hubungannya dengan materi pembuktian. Akan tetapi dalam Replik, bagian pendahuluan itu telah ditanggapi seolah-olah sudah merupakan bagian pembuktian itu sendiri (*vide*, Replik hal 2 s.d. 25 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dan hal 25 s.d. 37 yakni butir 19 s.d. 31 juga masih mengutip dari bagian pendahuluan dari Pledoi Terdakwa I, namun dengan beberapa pengecualian saja dalam butir 21,22,24,25,26,27,28). Dengan demikian dapat disampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Replik Tim Jaksa Penuntut Umum ini ternyata hanya menanggapi bagian pendahuluan saja dari Pledoi terdakwa I. Artinya, dapat disimpulkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan keseluruhan isi Pledoi kecuali bagian pendahuluan.

Pledoi bagian B yakni fakta-fakta deskriptif dan preskriptif mulai dari halaman 20 s.d. 201. Bagian ini adalah bagian yang utama dan terpenting dari Pledoi karena merupakan materi pembuktian itu sendiri, yakni apakah fakta hukumnya perkara ini, yang meliputi (1) apakah yang disampaikan dalam surat Tuntutan benar dalam arti berdasarkan dari keterangan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan atau tidak, dan (2) pembuktian yang diajukan Terdakwa sendiri yang menyimpulkan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan adanya **sepuluh** fakta hukum perkara ini yakni dari halaman 201 s.d 204. Dengan adanya sepuluh fakta hukum itu maka terbukti pula bahwa tidak ada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Terdakwa. Akan tetapi justru fakta hukum Pledoi ini tidak ditanggapi dalam Replik. Artinya, Tim Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan apa yang disampaikan dalam Pledoi.

Pledoi bagian C yakni Analisa Hukum: Apakah fakta-fakta hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana yakni mulai dari halaman 205 s.d. 222. Dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan permohonan. Kesimpulannya, oleh karena tidak ada tindak

pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.

Sebagai tambahan, dalam bagian E Pledoi dilampirkan beberapa bahan yaitu: (1) transkripsi sidang, yakni seluruh keterangan yang disampaikan secara lisan selama persidangan, disajikan dalam bentuk tertulis sebagaimana adanya, (2) daftar bukti surat yang diajukan Terdakwa, dan (3) *ad informandum* yakni berupa peraturan-peraturan dll termasuk kliping koran atau majalah. *Ad informandum* dimaksudkan sebagai informasi tambahan dan rererensi analisa untuk melengkapi penjelasan dalam Pledoi, bukan sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan pasal 184 KUHP. Dengan membaca dan mencermati *ad informandum* ini maka secara cepat dan mudah dapat memahami apa yang diuraikan dalam Pledoi. Oleh karena itu, bila dibaca Pledoi maka akan diketahui *ad informandum* yang ditandai dengan kode **lamp. III-1 s.d 10** dengan di**bold** sementara bila dimaksudkan sebagai bukti surat ditandai dengan kode **T.I-1 s.d. T.I-109**. Namun tidak ada tanda-tanda dalam Replik bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah memperhatikannya.

Oleh karena itu, adalah keliru tanggapan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam halaman 14 replik yang memberikan penilaian terhadap isi Pledoi atas *ad informandum* sebagai-berikut:

"2) Majalah National Geographic Indonesia dan Kompas tidak mungkin dapat digunakan untuk memperoleh alat bukti untuk membuktikan tidak adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Teluk Buyat karena kedua alat bukti tersebut bukanlah alat pembuktian yang valid dan sah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1479K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993. Pengajuan alat bukti berupa harian Kompas tanggal 18 desember 2006 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak pernah diajukan dalam perkara ini."

Karena dalam halaman 8 Pledoi, darimana kutipan itu diambil, telah disebutkan bahwa:

"Majalah National Geograpic Indonesia edisi Agustus 2006 dengan titel "Surga Karang-Karang Kubah" dan harian Kompas tanggal 18 Desember 2006 yakni reportase dalam bentuk gambar Teluk Buyat, dengan penjelasan "Seorang nelayan di Teluk Buyat, kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, sedang merapikan jaring seusai menangkap ikan, Minggu (17/12). Setiap hari mereka bisa mendapat sekitar delapan keranjang ikan yang dijual Rp. 40.000 per keranjang".

adalah sebagai "tambahan petunjuk" dalam bagian pendahuluan *bukan alat bukti surat*, yang gambarnya kemudian dimuat lengkap dalam halaman 9 Pledoi (bagian A pendahuluan). Oleh karena itu tidak diberikan kode bukti majalah dan koran itu dalam bagian pendahuluan. Namun, karena substansinya ada kesesuaian dengan alat bukti lain maka dalam bagian pembuktian Pledoi bagian B majalah itu dijadikan sebagai alat bukti dengan kode Bukti T.I-28. Dan hal yang demikian memang diperkenankan pasal 188 KUHAP.

Akan tetapi sebagai tambahan, Replik pada saat yang sama bersikap sebaliknya ketika menilai Pledoi seperti yang disampaikan di atas. Replik menganut standar ganda. Dalam halaman 19 Replik menyebutkan artikel berita adalah sebagai alat bukti sebagai-berikut:

"...bukti artikel berita Harian Kompas tanggal 24 Desember 2004 yang menyebutkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah membuang 33 (tiga puluh tiga) ton Merkuri dalam kurun waktu 4,5 tahun. Dari 33 ton Merkuri yang dibuang tersebut, 17 (tujuh belas) ton dibuang ke udara dalam bentuk gas dan 16 (enam belas) ton lainnya dibuang melalui pipa ke dasar Teluk Buyat".

Kutipan ini memperlihatkan, Tim Jaksa Penuntut Umum menentang pendapatnya sendiri. Terlepas apakah penilaiannya dengan merujuk yang disebut yurisprudensi itu betul adalah sudah merupakan yurisprudensi. Sebab tidak dengan sendirinya putusan MA pasti menjadi yurisprudensi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila suatu putusan MA untuk dapat diterima sebagai yurisprudensi, (vide Replik halaman 3).

Selain yang diuraikan diatas, bila mencermati lebih lanjut bagaimana Tim Jaksa Penuntut Umum menanggapi Pledoi nampak seolah-olah "alat-alat bukti" yang dihadapi sekarang ini adalah alat-alat bukti dalam suatu perkara perdata. Bahkan yang lebih parah lagi, Tim Jaksa Penuntut Umum hanya memenggal-menggal kalimat dalam Pledoi dan diinterpretasikan secara keliru. Replik menanggapi seolah-olah Pledoi dengan alat-alat bukti itu hendak menyampaikan *dalil* bukan "*fakta atau keadaan*" sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 197 ayat (1) d KUHAP). Suatu *dalil* selain merupakan istilah yang digunakan dalam gugatan dan jawab-menjawab dalam perkara perdata juga artinya adalah "*pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran*" (vide, Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 1989). Oleh karena itu Tim Jaksa Penuntut Umum dengan mudah saja mengatakan suatu alat bukti bila tidak sesuai dengan keinginannya agar

dikesampingkan. Berbeda dengan perkara perdata, dalam perkara pidana sifatnya imperatif. Bila alat bukti itu *sah* dan materinya *meyakinkan* maka tidak ada pendapat yang bisa mengenyampingkannya.

Lebih jauh, suatu alat bukti dalam perkara pidana dimaksudkan untuk mendukung adanya suatu *fakta* atau *keadaan* sebagai dasar hakim nantinya menjatuhkan putusan. Pengadilan pidana tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *dalil*. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan itu harus diuji, (1) apakah sah atau tidak dan (2) apakah benar dan meyakinkan atau tidak keterangan yang didapat/ diberikan. Jadi sekali lagi tidak mungkin mengenyampingkan suatu alat bukti begitu saja apabila *sah*, *benar* dan *meyakinkan*. Namun, tanggapan seperti ini ditemukan dalam tanggapan Replik butir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. Pada hal yang ditanggapi dalam butir-butir itu adalah *fakta* dan *keadaan* hasil dari proses pembuktian (kesimpulan) bukan *dalil*. Pledoi tidak ber*dalil-dalil* melainkan menunjukkan *fakta* dan *keadaan* pada persidangan ini bahwa pembuktian yang dilakukan dalam Surat Tuntutan tidak benar oleh karena antara lain **tidak berdasarkan alat bukti yang sah atau keterangan yang ditemukan atau disampaikan dari/oleh alat bukti itu tidak benar atau meyakinkan**. Dengan kata lain tidak ada keterangan atau "fakta (hukum) dan keadaan" yang mendukung bahwa Teluk Buyat telah rusak dan atau tercemar serta masyarakatnya sakit akibat kegiatan pertambangan Terdakwa I.

3 Tentang Tanggapan Materi Replik Secara Khusus. Dalam tanggapan untuk Pledoi butir 1 Replik yang menyatakan bahwa Surat Tuntutan tidak berdasarkan fakta persidangan dan/atau fakta hukum dikutip dalam Replik:

"b Jaksa Penuntut Umum hanya merujuk pada keterangan Dra. Masnelyarti Hilman . Msc, Ir Sulistyowaty MM, dan Ir Isa Karmisa saja (*Pled. I halaman 1-2, Pled. II, Pled III*)"

pernyataan ini adalah salah. Sebab pernyataan yang ada dalam halaman 1 Pledoi alinea 3 yang disampaikan Terdakwa adalah sebagai-berikut:

"Bahkan bila dianalisa lebih jauh uraian pertimbangan Surat Tuntutan itu maka nampak jelas kecenderungan pertimbangan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk hanya merujuk pada keterangan Dra. Masnelyarti Hilman, Msc dan Ir Sulistyowaty, M.M serta Ir. Isa Karmisa saja."

Adalah kenyataan bahwa memang keterangan mereka inilah yang mendominasi dasar pertimbangan Surat Tuntutan. Bahkan Ir. Isa Karmisa yang secara tegas tidak pernah menyatakan bahwa PTNMR sudah tidak lagi menyerahkan laporan RKL/RPL sejak 2002, transkripsinya sudah dikutip lengkap dalam Pledoi dan Terdakwa pribadi telah memutar pula cuplikan rekaman videonya dalam persidangan, namun tetap saja masih disebutkan dalam halaman 28 Replik Tim Jaksa Penuntut Umum bahwa Ir. Isa Karmisa menerangkan bahwa RKL/RPL tidak pernah diserahkan lagi sejak 2002.

Dalam tanggapan butir 3 Replik terhadap Pledoi halaman 2 bagian pendahuluan yakni dalam hubungannya dengan Goodwill Agreement yang sudah ditandatangani oleh pemerintah yang sepakat antara lain bahwa masih “diperlukan penelitian, pemantauan dan analisa secara ilmiah lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat final”, Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan “Keresahan yang dialami oleh PT Newmont Minahasa Raya sendiri juga diperkuat pada pasal 4.5 dari *Goodwill Agreement* dengan pencabutan permohonan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia”. Tanggapan Tim Jaksa Penuntut Umum ini menunjukkan kesalahan yang sangat fatal dan sekaligus juga menunjukkan tidak adanya komunikasi (koordinasi) diantara jaksa-jaksa yang menurut UU mereka adalah satu sehingga seharusnya semua jaksa memiliki informasi yang sama setiap saat. Sebab, PTNMR tidak pernah mencabut banding atas putusan sela, karena Kejaksaan yang mewakili pemerintahlah yang banding atas perkara perdata itu. Gugatan pemerintah yang diwakili Kejaksaan pada PTNMR dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima sehingga banding dan kemudian dicabut setelah *Goodwill Agreement* ditandatangani.

Dalam tanggapan butir 4 Replik membahas tentang materi yang dipersoalkan dalam Pledoi yakni tidak -ditemukan adanya pemilahan perbuatan korporasi dan individu atau pengurus dalam korporasi sehingga baik korporasi dan presiden direktur secara otomatis menjadi terdakwa secara bersama-sama. Tapi yang ditanggapi dalam Replik adalah bagian yang disinggung dalam bahagian pendahuluan yang menyatakan bahwa secara resminya bila badan hukum didakwa melakukan suatu tindak pidana seperti *in casu* disebut sebagai *corporate crime* sehingga memerlukan kehati-hatian. Akan tetapi, materinya lebih rinci dan lengkap diuraikan dalam halaman

210-211 Pledoi yang memerinci persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi bila suatu *corporate crime* itu seperti *in casu* dapat dinyatakan terbukti tetapi justru bagian ini tidak ditanggapi. Oleh karena tidak ditanggapi maka dapat disimpulkan Tim Jaksa Penuntut Umum telah menerima dengan baik kebenaran dari argumentasi itu.

Dalam tanggapan butir 5 Replik dinyatakan "Tim Penasihat Hukum menyatakan: 1) Bahwa masyarakat Buyat dan Ratotoklah yang berhak untuk melakukan tuntutan" sehingga lebih jauh ditanggapi Tim Jaksa Penuntut Umum dengan pernyataan bahwa "Jaksalah yang diberikan kewenangan hukum untuk mewakili rasa keadilan hukum masyarakat." Tanggapan ini adalah penyesatan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada pernyataan dalam Pledoi yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menggantikan fungsi Jaksa dan meragukan tugas normatif Jaksa untuk mengajukan tuntutan ini. Dalam halaman 5 bagian pendahuluan Pledoi hanya menyampaikan siapa yang menjadi korban riil dari adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di Teluk Buyat, yang lengkapnya sebagai-berikut:

"kedua, sebagai tanggung-jawab sosial PTNMR khususnya pada masyarakat desa Buyat dan Rataotok di Minahasa Selatan yang kalau betul dakwaan dan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum ini maka merekalah yang menjadi korban riil dari adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di Teluk Buyat, bukan Politisi atau siapapun yang tinggal di luar Teluk Buyat itu. Sebab PTNMR selalu sejak awal selalu bekerjasama dengan baik dengan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial pada masyarakat sekitar bahkan telah menjadi *comitment* hukum PTNMR sampai waktu 10 tahun setelah tutup tambang sebagaimana diuraikan dalam Goodwill Agreement (vide, bukti T.1-98)".

Dengan kata lain Tim Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi sesuatu yang tidak ada disebut dan dipersoalkan dalam Pledoi.

Dalam tanggapan butir 6 Replik, Tim Jaksa Penuntut Umum yang hendak menanggapi uraian Pledoi yang menunjukkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Surat yang konsisten dapat membuktikan secara sah, benar dan meyakinkan bahwa Surat Tuntutan pada Terdakwa tidak benar dan faktanya bahwa Teluk Buyat tidak rusak dan tidak tercemar, Tim Jaksa Penuntut Umum tiba-tiba merujuk pada apa yang disebut sebagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yakni putusan nomor: 1479K/Pid/1989 tanggal

20 Maret 1993. Putusan ini menurut Tim Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa alat bukti yang sah bisa diterima dipengadilan adalah yang memenuhi syarat sah dan valid. Sah artinya diminta dan diajukan oleh Penyidik dengan tata cara pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP, sedangkan valid artinya didasarkan pada metodologi yang sah dan benar (metode ilmiah). Dengan dasar itu, Tim Jaksa Penuntut Umum bukannya membahas alat-alat bukti yang diajukan Terdakwa tetapi berubah dan membahas alat buktinya sendiri yakni "alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Mabes Polri Nomor: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004" dan menyatakan begitu saja bahwa telah "memenuhi syarat sah dan valid sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI."

Terlepas tanggapan ini telah tiba-tiba berubah dari konteks dan putusan Mahkamah Agung itu apakah yurisprudensi tetap, dalam Duplik ini hendak dijelaskan lagi dan ditegaskan bahwa justru karena "tidak didasarkan pada metodologi yang sah dan benar (metode ilmiah) maka bukti surat itu adalah tidak sah, benar dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam halaman 49 Pledoi. Bila menggunakan pendapat dan cara Tim Jaksa Penuntut Umum bahwa "Dalam sistem hukum pidana, apabila diketemukan adanya alat bukti yang tidak sah maka alat bukti tersebut harus langsung dikesampingkan dengan tidak melihat apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat valid dari segi metodologinya" maka bukti surat itu harus dikesampingkan sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 49 Pledoi. Alasan ringkasnya adalah karena surat itu tidak sah dan benar sebagai alat bukti dalam perkara dakwaan "tindak pidana lingkungan hidup" dengan beberapa alasan. *Pertama*, laboratorium itu tidak terakreditasi untuk memeriksa sample dalam perkara lingkungan hidup sebagaimana ditentukan Kepmen LH No. 113 tahun 2000, yang juga diakui sendiri oleh Puslabfor dalam nota dinas No.Pol.:B/ND-402/XI/2004/Puslabfor perihal Tanggapan Puslabfor atas P-19 Jaksa Penuntut Umum. *Kedua*, sample yang diperiksa tidak valid karena (i) jumlah yang diambil dari lapangan 24 jerigen, (ii) jumlah yang diterima di laboratorium 34 jerigen, (iii) jumlah yang diperlihatkan dalam persidangan 29 jerigen, (iv) yang menerima sample dari penyelam bukan penyidik/ petugas yang berwenang tetapi justru saksi yang memberatkan Terdakwa yakni Rignolda Djamaluddin yang bukan penyidik/ petugas Puslabfor, (v) sample dibiarkan 4 hari di ruangan yang tidak terawat, terjaga dan tidak disegel sehingga bisa sudah terkontaminasi dan atau intervensi manusia, (vi) penyitaan sampel barang bukti oleh Penyidik tidak mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan

Negeri Tondano wilayah tempat barang bukti diambil sama seperti pengambilan barang bukti berupa air dan sedimen didaerah anak sungai Buyat yaitu dengan penetapan izin Pengadilan Negeri Tondano No.334/Pen.Pid/2004/PN.TDO., (vii) surat laporan hasil pemeriksaan puslabfor itu melebihi kewenangannya menurut hukum yakni dengan menyimpulkan siapa “pelaku” dan adanya pernyataan “telah menurunkan kualitas air laut/ air sungai”, sesuatu yang tidak boleh berdasarkan standar profesinya seperti diterangkan ahli forensik dr. Munim Idris dalam persidangan tanggal 7 Juli 2006.

Pada saat yang sama, split sample air laut (sample yang dibagi) untuk diperiksa sebagai pembanding yakni di laboratorium lingkungan ALS yang terakreditasi sesuai dengan Kepmen LH No. 113 tahun 2000 itu menunjukkan hasil bahwa kandungan logam air laut diteluk Buyat adalah berada dibawah ambang batas yang ditentukan. Dengan kata lain air laut di Teluk Buyat tidak rusak dan atau tercemar.

Dalam tanggapan butir 31 Replik, Tim Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan menyebutnya “mendalilkan” bukti-bukti yakni surat hasil penelitian Institute Minamata, CSIRO, dan WHO dengan membandingkannya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Mabes Polri dan Laporan Tim terpadu. Replik tidak membantah kebenaran bukti-bukti surat dari Terdakwa itu (*vide*, bukti T.1-68 dan T.1-13a) tapi hanya menyatakan “Karena aspek yang diteliti sangat terbatas, maka sangat lemah apabila kesimpulannya mengenai ada atau tidaknya pencemaran di Teluk Buyat.....”. Selanjutnya menguraikan Laporan Tim Terpadu dalam bentuk tabel. “**Laporan Tim Terpadu**” sebagaimana sudah diuraikan dalam Pledoi bahwa tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan keterangannya benar dan meyakinkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, (i) Laporan Tim terpadu menggunakan standar baku mutu ASEAN untuk sedimen yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Standar yang ditulis dalam laporan kementerian lingkungan tersebut, merupakan makalah yang dipresentasikan oleh seorang sarjana dari filipina, namun belum diakui sebagai suatu standar baku mutu oleh ASEAN. Bagian lingkungan hidup dari ASEAN sendiri tidak pernah memberikan pernyataan adanya baku mutu sedimen untuk ASEAN, (ii) Laporan Tim Terpadu telah melakukan kesalahan perhitungan indeks keragaman bentos dan plankton, yang dikarenakan telah terjadinya metode sampling dan pengambilan sampel yang tidak benar, (iii)

Laporan Tim Terpadu telah salah dalam melakukan kalkulasi index paparan bahaya dengan menggunakan rumus-rumus yang tidak tepat, yang hasilnya dilampirkan dalam tabel 3.7 Laporan tersebut. Kesalahan perhitungan ini telah mengakibatkan kalkulasi yang berlebih sebesar 4500% atau dengan kata lain hasilnya telah menyimpang sejauh 4500%, (iv) Laporan Tim Terpadu menyatakan bahwa dari 6 sumur yang telah diperiksa oleh Tim diperoleh hasilnya bahwa 4 sumur memiliki konsentrasi arsen yang lebih tinggi dibanding batas baku mutu air minum yang diperbolehkan oleh Menteri Kesehatan. Pada saat yang sama, kementerian Lingkungan hidup telah mengeluarkan laporan yang menyatakan secara umum hasil analisis logam dalam air laut pada lokasi pengambilan sampel yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan nilai konsentrasi logam masih di bawah baku mutu berdasarkan Kepmenlh No. 02/1988 dan Kepmen LH No. 51/2004. (*vide*, bukti, T.1-14a) dan dipertegas lagi oleh Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabil Makarim dalam persidangan tanggal 14 Juli 2006 yaitu bahwa air di perairan Teluk Buyat dan ikan di perairan tersebut tidak tercemar (*vide*, transkripsi halaman 1572)

Dalam tanggapan Replik butir 14, 15, 16 tentang izin penempatan *tailing* dan apakah *tailing* itu B3 serta apakah ERA telah diselesaikan dan diserahkan telah dibahas secara rinci dalam Pledoi halaman 201 dan 202 serta 222 dan 224. Secara singkat telah dijelaskan bahwa *tailing* PTNMR berdasarkan serangkaian pengujian TCLP, bukan berdasarkan pendapat seperti Surat Tuntutan, berdasarkan pasal 7 ayat (2) PP No 85 tahun 1999, adalah bukan B3. Kemudian, ERA sekalipun bukan kewajiban hukum baru yang sah telah pula dilaksanakan dan diserahkan secara resmi dan terbukti tidak pernah ada penolakan atas studi ERA itu secara resmi.

4 Penutup. Dengan Pledoi yang telah disampaikan dan ditambah dengan uraian-uraian diatas maka **sepuluh fakta hukum** yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, benar dan meyakinkan adalah fakta hukum persidangan yang sah untuk dipertimbangkan dalam mengambil putusan dalam perkara ini. Kesepuluh fakta hukum itu adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian B pledoi yakni uraian tentang fakta-fakta: dekriptif dan preskriptif yang kesimpulannya adalah sebagai-berikut:

- *Pertama*, terbukti bahwa PTNMR telah melaksanakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup serta melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (detoksifikasi) sebagaimana

mestinya dengan teknologi detoksifikasi terbaru untuk mencegah timbulnya perusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat. PTNMR menjalankan kegiatannya berdasarkan kontrak karya, memiliki dokumen AMDAL yakni Andal dan RKL/RPL yang disetujui oleh pemerintah. Berdasarkan dokumen Amdal itu PTNMR telah memperoleh juga berbagai izin-izin yang diperlukan yakni mulai dari tahap pra-operasional (*feasibility study*), tahap eksplorasi, tahap eksploitasi dan tahap produksi hingga tahap penutupan tambang. Sekali lagi, semua kegiatan PTNMR itu memiliki izin.

Selain itu, PTNMR telah melaporkan semua kegiatannya dalam RKL/RPL setiap triwulan dan diperiksa inspektur tambang minimal setiap 6 bulan sekali dan pengawasannya dicatat dalam buku tambang. PTNMR tidak pernah mendapatkan teguran misalnya karena pelanggaran baku mutu setelah RKL/RPL diserahkan dan dicatat dalam buku tambang; bahkan bukti surat yang digunakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk menyatakan adanya teguran kepada PTNMR oleh pembuatnya Ir. Isa Karmisa Adiputra dinyatakan sebagai rekomendasi dan bukan teguran.

- *Kedua*, terbukti bahwa PTNMR selain memiliki semua izin yang diperlukan dalam melakukan setiap tahapan kegiatan, termasuk memiliki izin untuk menyimpan B3. Khusus untuk penempatan *tailing* di laut ("STP"), terjadinya perubahan UUPLH dari Undang-undang No. 4 tahun 1982 dengan Undang-undang No. 23 tahun 1997 dimana didalam UUPLH yang baru ini mengatur tentang adanya izin berkaitan dengan pembuangan limbah ke laut dengan ketentuan terdapat masa peralihan 5 tahun untuk menyesuaikan dengan UUPLH baru itu, jadi UUPLH efektif pada tahun 2002. Sekalipun masih ada waktu penyesuaian sampai dengan tahun 2002, namun PTNMR telah mengajukan surat untuk menyesuaikan izin sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan UUPLH yang baru itu yakni izin untuk menempatkan *tailing* di laut Teluk Buyat, jadi lebih awal dari yang ditentukan.

Menteri KLH/ Ketua Bapedal Dr. Sony Keraf melalui surat jawabannya telah memberikan persetujuan (izin) yakni surat No B-1456/BAPEDAL/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 (*vide*, bukti T.I-80). Keterangan ahli hukum administrasi Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D telah memastikan bahwa surat Menteri

Sony Keraf tersebut adalah izin; sama dengan keterangan Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Dr. Nabel Makarim yang menyatakan bahwa ia yang berwenang pada waktu itu, tidak lagi memerlukan mengeluarkan izin penempatan *tailing* karena menganggap surat Dr. Sonny Keraf adalah izin. Dr. Sony Keraf juga mengkonfirmasi dalam sidang bahwa suratnya itu adalah izin.

- *Ketiga*, terbukti bahwa *tailing* tidak termasuk kategori B3 berdasarkan hasil uji TCLP sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No 85 tahun 1999. Tailing PTNMR tidak termasuk limbah B3 berdasarkan hal-hal berikut: (i) PTNMR melakukan pengujian sendiri pada tahun 1997 hingga 1999 dan hasilnya *tailing* bukan B3 (*vide*, Bukti surat T.I-37, T.I-38, T.I-39, T.I-40a, T.I-40b); (ii) pengujian TCLP dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1999 hasilnya juga sama yakni *tailing* adalah bukan B3; (iii) Menteri KLH memberi persetujuan penempatan tailing di teluk Buyat artinya *tailing* bukan B3 karena B3 tidak bisa dibuang kelaut (*vide*, Bukti surat T.I-, T.I-35, T.I-36); (iv) Pemprov Sulut pada tahun 2004 mengkonfirmasi lagi bahwa kondisi perairan Teluk Buyat tahun 2004 berdasarkan hasil analisis sampel pada ikan dan sedimen kandungan logam masih dibawah ambang batas sehingga dapat disimpulkan tailing adalah bukan B3; (v), Saksi Ir. James Paulus, Ir. David Sompie dan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Ir. Dibyo Kuntjoro dan Siegfried Lesiasel dalam persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa *tailing* bukan B3.
- *Keempat*, terbukti bahwa studi ERA bukanlah kewajiban hukum dan bahkan studi ERA baru dalam tahap rancangan peraturan yang sedang digarap dikantor KLH, yang artinya belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang studi ERA. Studi ERA adalah praktek yang dilakukan di Amerika Utara yang diketahui di Indonesia berdasarkan makalah yang pernah dibaca staf kantor KLH. Sekalipun demikian, PTNMR dengan bantuan konsultan dibidang lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah telah memenuhi, menyerahkan dan melaksanakan studi ERA itu pada waktu yang diminta KLH; saksi-saksi yang diajukan oleh PT NMR dalam persidangan yaitu antara lain Prof. Dr. Daud Silalahi, Prof. Dr Safri Nugraha, Dr. Nabel Makarim, maupun saksi Tim Jaksa Penuntut Umum yaitu Dr. Sonny Keraf dan Ir. Isa Karmisa Adiputra mengkonfirmasi hal yang sama.

- *Kelima*, terbukti bahwa termoklin ditemukan di Teluk Buyat. Termoklin itu sendiri ialah adanya perbedaan suhu laut dalam kedalaman tertentu. Berdasarkan data empirik dan data pemantauan bulanan yang disampaikan oleh PTNMR dalam RKL/RPL, Ahli dari ITB, .Dr. Ir Andojo Wuryanto telah membuktikan adanya termoklin di Teluk Buyat. Selain itu, terbukti juga *tailing* ditempatkan dibawah lapisan termoklin karena antara lain pertama air laut dari atas permukaan kelihatan jernih dan kedua tidak ditemukan *tailing* teraduk di terumbu karang. Bila *tailing* teraduk maka terumbu karang akan mati dan terukur sebagai padatan dalam kolom air.
- *Keenam*, terbukti bahwa sampel air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Lampiran III KepMen LH No. 51/2004. Sebagai tambahan Kepmen ini tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap RKL/RPL tahun 1997 sampai dengan 2001 sebagai dasar hukum untuk menyatakan adanya perbuatan pidana seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan. Apabila digunakan secara sukarela Kepmen No. II/MENLH/1988 dalam perkara ini untuk mengukur laporan RKL/RPL tahun 1997 sampai dengan 2001 maka hasilnya, dengan rata-rata bulanan, sampel air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu yang ditentukan Kepmen itu. Kemudian, hasil penelitian beberapa lembaga Independen yang memiliki kredibilitas yang diakui seperti CSIRO, WHO maupun penelitian oleh tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004 juga mengkonfirmasi hal ini dan hasil analisa laboratorium ALS atas *split sample* yang diambil Penyidik Polri.
- *Ketujuh*, terbukti bahwa *tailing* PTNMR tidak benar menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat, karena kualitas air laut Teluk Buyat masih dibawah ambang batas baku mutu sebagaimana dibuktikan antara lain dari hasil pemeriksaan laboratorium ALS terhadap pengambilan sampel tambahan yang sempat ditolak Tim Jaksa Penuntut Umum. Hasil yang sama juga diperoleh dari beberapa lembaga internasional yang telah diakui kredibilitasnya seperti WHO, Institute of Minamata Disease, dan Lorax maupun tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan terbukti juga dalam sidang bahwa PTNMR dengan

metode PROPER dari KLH, dengan data dari laporan RKL/RPL tiga tahun terakhir maka PTNMR mendapat warna hijau artinya “telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

- *Kedelapan*, terbukti bahwa *sludge* dari *sedimen pond* tidak benar telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat. Berdasarkan hasil penelitian Ahli sekaligus Saksi Dr. Rudi Sayoga dari ITB dan hasil pengambilan sampel ulang oleh Ahli sekaligus Saksi Sri Bimo Andi dari ALS, selain sudah terbukti bahwa aliran air bawah tanah dari PTNMR tidak berhubungan dengan sungai Buyat dan tidak ada pula air proses yang mengalir dari P NMR ke sungai. Selain itu, *sedimen pond*, tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan mekanisme produksi tambang PTNMR, tapi *sediment pond* diadakan untuk memenuhi persyaratan kementerian ESDM yang harus diadakan oleh perusahaan tambang untuk kepentingan lingkungan hidup. Fungsi *sediment pond* adalah untuk mengendapkan lumpur dan material yang tererosi air aliran termasuk limpasan air hujan maupun air yang secara alamiah melintasi tambang hujan (*run off*), sebelum air tersebut mencapai sungai Buyat. Dengan adanya *sediment pond* maka lumpur dan material yang terbawa akan lebih dahulu diendapkan dikolam penampungan sehingga air sungai Buyat tidak keruh dengan air alami yang melintasi tambang dan selanjutnya mencemari lingkungan.
- *Kesembilan*, terbukti bahwa tidak benar sampel biota laut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan logam arsen (As) sebagaimana yang dilaporkan dalam hasil studi CSIRO, Institute of Minamata Disease, Laporan Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 14 Oktober 2004, yang juga telah dikonfirmasi oleh saksi JPU Rachmansyah maupun saksi NMR Dr. Inneke Rumengan, Dr. Keith Bentley, dan Ir. Lalamentik.
- *Kesepuluh*, terbukti bahwa warga Dusun Buyat tidak terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan arsen (As), sebagaimana hasil studi laboratorium ALS, KLH, Polri, CSIRO, WHO/ Institute of Minamata yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan RI, UNSRAT, Departemen Kesehatan dan Puskesmas Ratatotok dan dr Sandra Rotty Kepala Puskesmas Ratatotok. Keterangan

Saksi dan ahli yang langsung melakukan penelitian, Prof. Dr. dr. Winsy Warrow dan dr. Joy Rattu, Phd., bahkan sejumlah warga yaitu Dahlan Ibrahim, Jantje Aring, Madjid Andaria, dan Salam Ani yang juga menjadi Saksi dalam persidangan ini juga menyatakan hal yang senada.

Oleh karena terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta masyarakat sakit karena kegiatan tambang Terdakwa maka tidak kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena permohonan yang telah disampaikan dalam Pledoi adalah permohonan berdasarkan alat bukti yang sah, benar dan meyakinkan, maka mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap memutuskan sebagaimana telah disampaikan dalam Pledoi yaitu: (1) menyatakan Terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dalam Dakwaan Primair dan (2) membebaskan terdakwa I PT Newmont Minahasa Raya dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, serta (3) menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Manado, 9 Maret 2007
Hormat Kami Tim Advokat Terdakwa I
PT Newmont Minahasa Raya

Luhut M.P Pangaribuan

Rahmat S.S Soemadipradja

H.J.J Mangindaan

Mochamad Kasmali

Nira S Nazarruddin